



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 331

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf e, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, mengamatkan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu pengaturan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kecamatan Mandrehe Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Hiliserangkai, Kecamatan Moro'o, Kecamatan Ulu Moro'o, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Sawo, Kecamatan Lahomi dan Kecamatan Sitolu Ori di Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 1 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Sogaeadu (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2012 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2018 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati/Wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
12. Pimpinan BPD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD yang dipilih dalam musyawarah BPD.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Tunjangan Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut Tunjangan BPD adalah tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya yang berhak diterima oleh pimpinan dan anggota BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
17. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota BPD berdasarkan kedudukan dalam kelembagaan BPD.
18. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota BPD dalam hal terdapat penambahan beban kerja BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. Tunjangan BPD; dan
- b. Evaluasi dan Pertanggungjawaban.

BAB III
TUNJANGAN BPD

Pasal 3

Tunjangan BPD meliputi:

1. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
2. Tunjangan lainnya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 merupakan tunjangan kedudukan anggota BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD paling banyak sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Sekretaris BPD paling banyak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Anggota BPD paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- (4) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD yang diresmikan sebelum tanggal 15 bulan berjalan berdasarkan tanggal keputusan Bupati tentang peresmian, dapat dibayarkan tunjangan kedudukan.
- (2) Anggota BPD yang meninggal dunia atau mengundurkan diri sebelum tanggal 15 bulan berjalan berdasarkan tanggal meninggal dunia atau pengunduran diri, tidak dapat dibayarkan tunjangan kedudukan.

- (3) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum tanggal 15 bulan berjalan berdasarkan tanggal keputusan Bupati tentang pemberhentian, tidak dapat dibayarkan tunjangan kedudukan.

Pasal 6

- (1) Selain diberikan tunjangan tugas dan fungsi, BPD mendapatkan tunjangan lainnya yang merupakan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja diluar tugas dan fungsi BPD.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran Pendapatan Asli Desa yang dialokasikan untuk tunjangan kinerja adalah paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa mengenai Besaran Tunjangan Kinerja BPD.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB IV

EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ketepatan waktu dan besaran tunjangan yang diterima.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tunjangan BPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dan Tunjangan Lainnya Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2015 Nomor 40 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 5 Desember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 5 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 331 SERI : E